

**KAJIAN KAFALAH PADA KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH  
AS-SAKINAH DI KAMAL BANGKALAN**

**Weni Krismawati**

**Robiatul Auliyah**

**Yuni Rimawati**

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trunojoyo Madura

Jl. Raya Telang Po. Box. 02 Kamal, Bangkalan-Madura

Email: robixx\_utm@yahoo.com; rimawati\_unieq@yahoo.com

**ABSTRACT**

*The aim of this research is to explore the implementation of kafalah financing in Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) As-Sakinah Kamal Bangkalan. This research is a descriptive qualitative research. The data was collected by unstructured interviews and documentation. It employs Miles and Huberman Model to analyzed the data which then utilizes Fatwa Sharia National Board (Dewan Syariah Nasional) No. 11/DSN-MUI/IV/2000 to investigate the implementation of kafalah financing in KJKS As-Sakinah Kamal Bangkalan.*

*The result find that in terms of kafalah financing, KJKS AS-Sakinah Kamal has conform with the provision and control of Sharia National Board. It can be found that: (a) in kafalah financing procedure, members are charged against administration fee and supplies in an agreement with a stamp duty for legalization; (b) kafalah financing agreement is signed literally when the three parties have been agree with the statements and provision explained; (c) cooperative institution is entitled to receive fee or ujroh from members with binding and not be annulled reward.*

**Keywords:** Procedure, Agreement, Ujroh, Kafalah

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang**

Perkembangan perbankan syari'ah juga berdampak pada lembaga ekonomi yang berlabelkan Islam seperti asuransi syari'ah, pegadaian syari'ah, reksadana syari'ah, pasar modal syari'ah, BPR Syari'ah, Koperasi Syari'ah, dan *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT). Selain bank syari'ah, undang-undang mengizinkan beroperasinya lembaga keuangan mikro yang dikenal dengan koperasi dan *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT). Koperasi cukup ampuh membantu mengikis praktik-praktik rentenir yang telah berlangsung lama dalam kehidupan masyarakat.

Koperasi syariah menjalankan usahanya dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah dimaksudkan bahwa seluruh produk dan operasionalnya harus sesuai prinsip-prinsip syariah yang mengacu fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Kompleksitas masalah pada Koperasi Syariah tidak hanya pada legitimasi dan dasar legal formal, tetapi lebih dari itu yaitu dalam praktiknya juga menghadapi kendala operasional, seperti konsistensi penerapan prinsip-prinsip syari'ah yang menjadi rujukan segala aktivitasnya. Contoh lainnya seperti pertanggungungan atau garansi pembayaran utang oleh orang lain

dapat timbul oleh rasa kesetiakawanan (solidaritas) yang dilakukan mengingat kondisi yang berutang itu lemah dan tidak mampu membayar utangnya, juga dapat disebabkan oleh hubungan materiil antara penanggung dan yang ditanggung, sehingga kedua belah pihak dapat mengatur pertanggungannya itu. Apabila utang dibayar oleh penjaminnya, dia berhak meminta ganti kepada yang berutang, asal dia mendapat izin dari yang berutang sewaktu membayarnya (Rasyid, 2003).

Masyarakat atau anggota biasanya meminta penanggungan utangnya kepada bank atau koperasi, karena lembaga keuangan tersebut mampu memberikan jaminan/penanggungan utangnya kepada pihak ketiga. Dalam Hukum Islam jaminan/penanggungan utang tersebut dikatakan *kafalah*, yaitu pengalihan tanggung jawab dari satu pihak kepada pihak lain. Pada lembaga keuangan dapat dilakukan dalam hal pembiayaan dengan jaminan seseorang. Dalam hal ini lembaga keuangan bersedia memberikan jasa untuk melakukan sesuatu atas nama orang lain, jika terpenuhi kondisinya atau jika sesuatu terjadi.

Istilah *kafalah* mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, adalah menjadikan seseorang (penjamin) ikut bertanggung jawab atas tanggung jawab seseorang dalam pelunasan/pembayaran utang, dan dengan demikian keduanya dipandang berutang. Sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat Yusuf: 72, artinya "*Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan(seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya."*

*Kafalah* adalah perjanjian *borgtocht* atau *guarantee*, baik berupa *personal guarantee* maupun *corporate guarantee*, yang dikenal dalam perbankan konvensional dan yang sesuai dengan ketentuan KUH perdata (Rasyid, 2003). Suatu bank Syari'ah yang bertindak sebagai penjamin, maka *kafalah* akan diberikan oleh bank Islam dengan cara menerbitkan garansi bank (*bank guarantee*), seperti halnya dalam praktik perbankan konvensional.

Penelitian terdahulu mengenai *kafalah* telah dilakukan oleh Yuni (2008), menjelaskan akad *kafalah* yang dipraktikkan dalam perbankan yaitu *performance bond* berupa jaminan bagi pemilik proyek akan dilaksanakan oleh pemenang tender. Penjaminan model ini biasanya dilakukan bank untuk objek sewa atau barang kepada perusahaan leasing dan *personal guarantee*.

Selaras dengan Yuni (2008), Saputro (2012), melakukan penelitian tentang penerapan sistem *kafalah* pada sistem tanggung renteng pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah As-Sakinah Sidoarjo dan Kopwan Setia Bakti Wanita Surabaya. Proses penyelesaian (kredit macet) Koperasi As-Sakinah menggunakan pendekatan religious, sedangkan Kopwan Setia Bakti Wanita murni dengan pendekatan pengamanan aset koperasi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah "Bagaimana implementasi *kafalah* pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) As-Sakinah di Kamal Bangkalan?"

## LANDASAN TEORI

### Pengertian Koperasi

Koperasi adalah suatu wadah ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang bersifat terbuka dan sukarela yang bertujuan untuk memperjuangkan kesejahteraan anggota secara bersama-sama (Bashith, 2008: 42). Koperasi beranggotakan orang-orang yang melakukan usaha bersama yang didasarkan atas asas kekeluargaan. Kegiatan koperasi dilakukan sekelompok orang yang bekerjasama untuk menggunakan output-output ekonomi dari badan usaha untuk tercapai tujuan, yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota.

Menurut Undang-undang Koperasi No. 25 tahun 1992 (bab 1: pasal 1), koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan atas asas kekeluargaan.

Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa koperasi adalah kumpulan dari orang-orang yang memiliki keinginan dan tujuan yang sama serta memberi manfaat untuk kesejahteraan anggota.

### **Koperasi Jasa Keuangan Syariah**

Koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) adalah koperasi yang usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai prinsip bagi hasil (syariah). KJKS dikategorikan dalam badan hukum koperasi menurut perspektif hukum di Indonesia, atau di kenal dengan nama *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) yang berperan sebagai lembaga pendukung peningkatan kualitas ekonomis mikro (pengusaha kecil-bawah) berlandaskan sistem syariah (Muhammad 2002 dalam Saputro, 2012).

Kelembagaan BMT didampingi atau didukung Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). PINBUK sebagai lembaga primer karena mengemban misi yang lebih luas, yakni menetaskan usaha kecil. Dalam praktiknya, PINBUK menetaskan BMT, dan pada gilirannya BMT menetaskan usaha kecil. BMT merupakan representasi dari kehidupan masyarakat di mana BMT itu berada, sehingga mampu mengakomodir kepentingan ekonomi masyarakat (Sudarsono, 2004: 96).

### **Pengertian Kafalah**

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau pembagian hasil keuntungan (Sutedi, 2009: 68). *Al-kafalah* berasal dari kata (menanggung) merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain,

kafalah juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Pada dasarnya akad *kafalah* merupakan bentuk pertanggungan yang biasa dijalankan oleh perusahaan.

Menurut sudarsono (2004: 77), *kafalah* merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Menurut Sutedi (2009: 107) *kafalah* adalah transaksi di mana pihak pertama bersedia menjadi penanggung atas kegiatan yang dilakukan oleh pihak kedua, sepanjang sesuai dengan yang diperjanjikan di mana pihak pertama menerima imbalan berupa *fee* atau komisi.

### **Objek Tanggungan Kafalah**

Menurut Hambali (2013), objek tanggungan *kafalah* di antaranya yaitu:

1. Tanggungan dengan utang, yaitu kewajiban membayar utang yang menjadi tanggungan orang lain. Dalam masalah tanggungan utang, disyaratkan bahwa hendaknya, nilai barang tersebut tetap pada waktu terjadinya transaksi tanggungan/jaminan dan barangnya diketahui, karena apabila tidak diketahui, maka dikhawatirkan akan terjadi *gharar*.
2. Tanggungan dengan materi, yaitu kewajiban menyerahkan materi tertentu yang berada di tangan orang lain. Jika berbentuk bukan jaminan seperti *'ariyah* (pinjaman) atau *wadi'ah* (titipan), maka kafalah tidak sah.
3. *Kafalah* dengan harta, yaitu jaminan yang diberikan oleh seorang penjual kepada pembeli karena adanya risiko yang mungkin timbul dari barang yang dijual-belian.

### **Berakhirnya Akad Kafalah**

Menurut Yuni (2008), berakhirnya akad *kafalah* dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu:

1. Jika *kafalah* berbentuk harta, maka dianggap lunas dengan dua cara:

- a. Membayarkan kepada pemberi utang atau sesuatu yang sama dengan makna membayar, baik pembayaran itu dilakukan oleh penjamin atau orang yang dijamin, karena hak menagih adalah cara untuk pembayaran utang. Jika telah dibayar, maka tercapailah maksud dari *kafalah* dan selesailah akad tersebut.
- b. Dibebaskan (pemutihan) atau cara yang sama dengannya. Apabila pemberi utang membebaskan penjamin atau orang yang dijamin, maka utangnya berarti sudah lunas (selesai) berdasarkan asas *kafalah*, kecuali jika yang dibebaskan itu adalah penjamin saja, maka orang yang berutang tidak bebas dari utangnya. Jika orang yang berutang dibebaskan, maka otomatis penjamin juga bebas karena *kafalah* merupakan perjanjian ikutan (*assesoir*) yang mengikuti perjanjian pokoknya yaitu utang piutang. Pembebasan untuk penjamin dimaksudkan sebagai pembebasan dari tagihan, bukan bebas dari utang, karena penjamin tidak pernah berutang.
2. Jika *kafalah* dengan badan (diri) atau *kafalah bi al-nafsi* dapat selesai dengan tiga cara, yaitu:
- a. Penyerahan diri kepada orang yang menuntut *kafalah*, pada tempat yang mungkin untuk menghadirkan di majelis hakim. Karena penjamin telah menghadirkannya, maka tercapailah maksud dari *kafalah* diri atau badan, yaitu hakim dapat mengadilinya.
- b. Pembebasan yaitu orang yang memberi utang (yang berhak) membebaskan penjamin dari jaminan badan, maka lunaslah jaminan tersebut. Akan tetapi orang yang berutang tidaklah bebas, kecuali jika pembebasan tersebut diberikan kepada yang berutang, maka keduanya bebas.
- c. Meninggalkan orang yang menjamin jaminan. Jika orang yang menjadi jaminan meninggal, maka penjamin bebas dari *kafalah*, karena tidak mungkin untuk menghadirkannya.
3. Jika *kafalah* dengan barang jaminan tertentu, akan selesai dengan dua cara, yaitu:
- a. Penyerahan barang jaminan kalau masih ada atau barang yang serupa dengannya atau sama harganya, jika barang tersebut musnah.
- b. Pembebasan, yaitu pembebasan penjamin dari *kafalah* (jaminan), kalau orang yang berhak berkata pada penjamin, "saya bebaskan kamu dari *kafalah*", maka dia bebas karena *kafalah* adalah hak orang yang memberi utang. Kalau ia membebaskan penjamin maka penjamin menjadi bebas, seperti pembebasan utang atau juga pembebasan orang yang berutang.

### Hikmah dan Manfaat *Kafalah*

Ada beberapa hikmah dan manfaat *kafalah* (Hambali, 2013), yaitu:

1. Sebagai salah satu akad dalam *fiqh muamalah* yang mengatur secara adil dan memiliki *maqashid* untuk terciptanya kesejahteraan dan kenyamanan sesama manusia dalam melakukan transaksi perdagangan (perbankan).
2. Dengan adanya *kafalah*, pihak yang dijamin atau disebut *madhmun anhu* dapat menyelesaikan proyek atau usaha bisnisnya dengan ditanggung pengerjaannya dan dapat selesai dengan tepat waktu atau efisien dengan jaminan pihak ketiga yang menjamin pengerjaannya.
3. Adanya *kafalah*, pihak yang terjamin (*fiqh mua'amalah*) disebut sebagai *madhmun lahu* menerima jaminan oleh penjamin (bank), bahwa proyek yang diselesaikan oleh nasabah tadi dapat selesai dengan tepat waktunya dan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sebelumnya.

### Pelaksanaan *Kafalah*

*Kafalah* dapat dilaksanakan dalam 3 bentuk (Badri, 2010), yaitu:

1. *Munjaz (tanjiz)* adalah tanggungan yang ditunaikan seketika, seperti seseorang berkata, "Saya tanggung si

Fulan dan saya jamin si Fulan sekarang.” Jika akad penanggungan terjadi, maka penanggungan itu mengikuti akad utang, apakah harus dibayar ketika itu, ditangguhkan atau dicicil kecuali disyaratkan pada penanggungan.

2. *Mu’allaq (ta’liq)* adalah menjamin sesuatu dengan dikaitkan pada sesuatu, seperti seseorang berkata, “Jika kamu mengutangkan pada anakku, maka aku yang akan membayarnya” atau “Jika kamu ditagih A, maka aku yang akan membayarnya.”
3. *Mu’aqqaat (tauqit)* adalah tanggungan yang harus dibayar dengan dikaitkan pada suatu waktu, seperti ucapan seseorang “Bila ditagih pada bulan Ramadhan, maka aku yang menanggung utangmu.” Menurut Madzhab Hanafi penangguhan seperti ini sah, tetapi menurut madzhab Syafi’i batal. Apabila akad telah berlangsung, maka *madmun lahu* boleh menagih kepada *kafil* atau kepada *madhmun ‘anhu*, hal ini dijelaskan oleh jumbuh ulama.

### Penelitian Sebelumnya

Penelitian yang dilakukan oleh Yuni (2008), tentang “Akad *kafalah* dalam pembiayaan di bank syariah”, menjelaskan tentang akad *kafalah* yang dipraktikkan pada perbankan yaitu *performance bond* berupa jaminan bagi pemilik proyek akan dilaksanakan oleh pemenang tender. Penjaminan model ini biasanya dilakukan bank untuk objek sewa atau barang yang disewa kepada perusahaan *leasing* dan *personal guarantee*.

Penelitian Saputro (2012), berjudul “Implementasi *Kafalah* Pada Sistem Tanggung Renteng dan Dampaknya Pada Meminimalisir Risiko Pembiayaan Pada Koperasi As-Sakinah dan Koperasi Setia Bakti Wanita”. Penelitian ini menerapkan *kafalah* pada sistem tanggung renteng dan dampaknya pada meminimalisir risiko pembiayaan pada Koperasi As-Sakinah dan Koperasi Setia Bakti Wanita. Kedua koperasi ini mampu meminimalisir terjadinya risiko pembiayaan dan meminimalisir kredit

macet pembiayaan, meningkatkan jumlah aset, sisa hasil usaha (SHU) serta adanya peningkatan jumlah anggota. Implementasi *kafalah* pada sistem tanggung renteng oleh kedua koperasi tersebut terbukti mampu meminimalisir risiko pembiayaan. Ini terbukti dengan tingkat *non performing financing* KJKS Asakinah rata-rata sebesar 2,3 % dan *non performing loan* Kopwan SBW rata-rata sebesar 0,64 %.

## METODE PENELITIAN

### Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis dan pendekatan penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2006: 4), metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Metode ini, peneliti berupaya memberikan gambaran dengan terperinci tentang fenomena yang menjadi permasalahan tanpa melakukan hipotesa dan perhitungan statistik. Selain itu, peneliti menggali informasi aktual secara rinci dan melukiskan peristiwa yang terjadi.

### Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Data penelitian ini berupa data sekunder. Data sekunder diperoleh dari laporan-laporan lembaga pengelola dan literatur yang relevan dengan penelitian ini. Data-data yang digunakan adalah:

- a. Data primer: Al-Quran dan Hadits, khususnya tentang *kafalah*.
- b. Data Sekunder: buku-buku, hasil-hasil penelitian, tulisan, makalah yang membahas tentang *kafalah*.

### Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara  
wawancara adalah percakapan dengan tujuan tertentu (Moleong, 2006: 186). Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara

(*interviewer*) dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Menurut Sugiyono (2011: 137), wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan masalah yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit. Penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara yang bebas dan tidak menggunakan pedoman wawancara untuk bertanya ke para informan kunci untuk mendapatkan informasi /data jawaban atas pertanyaan dari nara sumber. *Interview* dilakukan sebagai upaya penggalian data dari sumber untuk mendapatkan informasi atau data secara langsung dan lebih akurat dari sumber yang berkompeten tentang praktik *kafalah* di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (As-Sakinah Kamal Bangkalan).

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasati, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya (Arikunto, 2002: 206). Dalam penelitian ini, data yang diperoleh adalah laporan keuangan Koperasi As-Sakinah, profil koperasi KJKS As-Sakinah, serta literatur yang berkaitan dengan materi penelitian yakni tentang penerapan *kafalah*.

## Kriteria Informan

Informan dalam peneliti ini dipilih dengan kriteria berikut:

1. Pimpinan Koperasi As-Sakinah Kamal Bangkalan, yang memahami tentang penerapan *kafalah*.
2. Sekertaris Koperasi As-Sakinah Kamal Bangkalan, karena dinilai mempunyai pengetahuan cukup banyak tentang *kafalah* disamping kepala koperasi itu sendiri.
3. Seksi Pembiayaan Koperasi As-Sakinah Kamal Bangkalan, karena

bertugas memberi pemahaman bagi anggota atau nasabah koperasi yang melakukan pembiayaan *kafalah*.

4. Anggota (nasabah) yang melakukan pembiayaan *kafalah* di Koperasi As-Sakinah selama 2 Tahun.

## Teknik Analisis Data

Setelah data peneliti terkumpul, selanjutnya peneliti menganalisis data dengan model Miles and Huberman (Moleong, 2006: 307) berikut:

### 1. Reduksi Data (*data reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data dan mencarinya bila diperlukan.

Peneliti merangkum dan memilih hal-hal yang pokok dari hasil wawancara tentang *kafalah* ditinjau dari Fatwa Dewan Syari'ah Nasional serta perkembangan *kafalah* pada Koperasi As-Sakinah Kamal Bangkalan.

### 2. Display Data (*data display*)

Adalah penyajian data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Dengan penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

Setelah peneliti mereduksi data, kemudian peneliti menyajikan hasil wawancara tersebut dalam bentuk uraian singkat. Hal tersebut untuk memudahkan peneliti menyimpulkan hasil wawancara tersebut.

### 3. Simpulan (*verifikasi*)

Simpulan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis, atau teori. Setelah peneliti

melakukan dua tahapan sebelumnya. Selanjutnya peneliti menyimpulkan hasil dari penelitian dan menjawab permasalahan penelitian.

e. Tidak bertentangan dengan syari'ah (diharamkan).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Alat Analisis

Alat yang digunakan menganalisis data adalah pernyataan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *kafalah* dan teori pendukung. Isinya adalah sebagai berikut.

Pertama : Ketentuan Umum Kafalah

1. Pernyataan *Ijab* dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
2. Dalam akad kafalah, penjamin dapat menerima imbalan (fee) sepanjang tidak memberatkan.
3. Kafalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

Kedua : Rukun dan Syarat Kafalah

1. Pihak Penjamin (*Kafuil*)
  - a. Baligh (dewasa) dan berakal sehat.
  - b. Berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela (ridha) dengan tanggungan kafalah tersebut.
2. Pihak Orang yang berutang (*Ashuil, Makfuul 'anhu*)
  - a. Sanggup menyerahkan tanggungan (piutang) kepada penjamin.
  - b. Dikenal oleh penjamin.
3. Pihak Orang yang Berpiutang (*Makfuul Lahu*)
  - a. Diketahui identitasnya.
  - b. Dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa.
  - c. Berakal sehat.
4. Objek Penjaminan (*Makful Bihi*)
  - a. Merupakan tanggungan pihak/orang yang berutang, baik berupa uang, benda, maupun pekerjaan.
  - b. Dapat dilaksanakan oleh penjamin.
  - c. Merupakan piutang mengikat (lazim), yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan.
  - d. Harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya.

### Implementasi Prosedur Kafalah Di KJKS AS-Sakinah Kamal Bangkalan

Ketentuan *kafalah* dalam transaksi lembaga keuangan termasuk perbankan syari'ah, secara rinci diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. II/DSN-MUI/IV/2000 di mana ketentuan *kafalah* tersebut ditetapkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam rangka menjalankan usahanya, seseorang sering memerlukan penjaminan dari pihak lain melalui akad *kafalah*, yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggungkan (*makful'anhu, ashil*);
- b. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan usaha tersebut, Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) berkewajiban untuk menyediakan satu skema penjaminan (*kafalah*) berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah;
- c. Bahwa agar kegiatan *kafalah* tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *kafalah* untuk dijadikan pedoman oleh Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS).

Mengacu dari fatwa DSN di atas pelayanan kafalah di KJKS AS-Sakinah merupakan respon positif terhadap kebutuhan masyarakat di lingkungan Desa Kamal pada khususnya dan masyarakat di luar Kamal pada umumnya, maka untuk memenuhi kebutuhan bertransaksi berdasarkan syari'ah. *Kafalah* adalah salah satu bentuk jasa layanan yang diberikan KJKS AS-Sakinah merupakan bentuk jasa layanan berupa jaminan yang diberikan kepada nasabah untuk kepentingan tertentu.



Sumber: KJKS As-Sakinah Bangkalan

Gambar 1.

#### Skema Prosedur Pelaksanaan Kafalah pada KJKS As-Sakinah

Ada beberapa prosedur yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk mendapatkan jaminan sebagai salah satu pelayanan *kafalah* pada KJKS AS-Sakinah sebagaimana yang tergambar pada skema prosedur pelaksanaan Kafalah pada KJKS As-Sakinah diatas. Pihak terjamin (nasabah) mengajukan permohonan kepada KJKS AS-Sakinah sebagai penjamin nasabah. Nasabah harus membayar biaya administrasi yang dimaksudkan sebagai balas jasa dari nasabah kepada pihak KJKS AS-Sakinah.

Biaya administrasi ini sangat penting dalam transaksi kafalah karena biasanya dipergunakan untuk keberlangsungan operasional. Untuk kelengkapan dalam sebuah perjanjian yang penting, prosedur yang tidak boleh dilupakan adalah adanya materai yang harus disertakan dalam setiap surat perjanjian, yang berfungsi sebagai penguat bahwa perjanjian *kafalah* itu betul-betul dilakukan atas persetujuan antara pihak nasabah (terjamin) dan pihak KJKS AS-Sakinah (penjamin). Selain itu, pencantuman materai dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa perjanjian tersebut kuat. Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Laila selaku seksi pembiayaan (KJKS) As-Sakinah Kamal Bangkalan berikut:

“Jika ada anggota berencana akan melakukan pembiayaan kafalah maka pihak penjamin mengajukan permohonan pembiayaan. Pihak anggota harus membayar biaya administrasi yang dimaksudkan sebagai balas jasa dari anggota kepada pihak KJKS AS-Sakinah.”

Dengan kontrol dan pengawasan yang begitu ketat dari pengawas, masyarakat tidak perlu ragu untuk melakukan pembiayaan *kafalah* dalam menjalankan kepentingan ekonominya baik sektor niaga maupun non-niaga. Dengan demikian pelaksanaan pembiayaan *kafalah* di KJKS AS-Sakinah mempunyai keabsahan menurut *syar'i*.

#### Implementasi Akad Kafalah Di KJKS AS-Sakinah Kamal Bangkalan

Akad adalah suatu perikatan antara *Ijab* dan qabul dengan cara yang dibenarkan oleh syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. *Ijab* adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya (Basyir 2000: 65). Akad diadakan untuk menunjukkan adanya sukarela timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak yang bersangkutan. Dari pengertian tersebut, akad terjadi antara dua pihak dengan sukarela, dan menimbulkan kewajiban atas masing-masing secara timbal balik.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.11/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 13 April 2000, tentang ketentuan umum kafalah No. 1 berbunyi, “pernyataan *Ijab* dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).” Kafalah merupakan salah satu jenis akad tabarru' yang bertujuan untuk saling tolong-menolong. Namun, penjamin dapat menerima imbalan sepanjang tidak memberatkan. Apabila ada imbalan maka akad kafalah bersifat mengikat dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Kafalah merupakan akad perjanjian antara seseorang yang

memberikan penjaminan (penjamin) kepada seorang kreditor yang memberikan utang kepada seorang debitor, di mana utang debitor akan dilunasi oleh penjamin apabila debitor tidak membayar utangnya.

Pada umumnya akad yang di pergunakan di perbankan syariah menggunakan akad wakalah dan akad hawalah akan tetapi akad yang digunakan di Koperasi As-Sakinah adalah akad kafalah, yaitu koperasi sebagai penjamin dan anggota atau nasabah yang dijamin karena di dalam koperasi untuk membayarkan utang pihak koperasi yang membayarkannya langsung ke pihak ketiga tidak ada perwakilan atau pemberian kuasa (wakalah) dan bukan pengalihan utang (hawalah). Pendapat para ulama membolehkan akad kafalah. Kebolehan akad kafalah dalam Islam juga didasarkan pada kebutuhan manusia dan sekaligus untuk menegaskan madharat bagi orang yang berutang.

Fungsi akad kafalah adalah pemberian jaminan oleh bank bagi pihak-pihak yang terkait untuk menjalankan bisnis mereka secara lebih aman dan terjamin, sehingga adanya kepastian dalam berusaha/ bertransaksi, karena dengan jaminan ini bank berarti akan mengambil alih risiko/kewajiban nasabah, apabila nasabah wanprestasi/lalai dalam memenuhi kewajibannya. Pihak bank sebagai lembaga yang memberikan jaminan ini, juga akan memperoleh manfaat berupa peningkatan pendapatan atas upah yang mereka terima sebagai imbalan atas jasa yang diberikan, sehingga akan berkontribusi pada pendapatan mereka.

Dalam mekanisme sistem perbankan akad kafalah dapat diaplikasikan dalam bentuk pemberian jaminan bank dengan terlebih dahulu diawali dengan pembukaan fasilitas yang ditentukan oleh bank atas dasar hasil analisa dan evaluasi dari nasabah yang akan diberikan fasilitas tersebut. Fasilitas kafalah yang diberikan akan terlihat pada perkiraan administratif baik berupa komitmen maupun kontinjen. Fasilitas yang diberikan sehubungan dengan penerapan prinsip

kafalah tersebut adalah fasilitas bank garansi dan fasilitas *letter of credit*.

Implementasi akad kafalah di Koperasi As-Sakinah dilakukan apabila ketiga belah pihak sudah sepakat dengan pernyataan dan ketentuan yang dijelaskan. Penandatanganan akad dilakukan secara tertulis. Hal tersebut diperkuat pernyataan ibu Laila, bahwa:

“Akad yang dilakukan dengan pihak ketiga (pegadaian) ya yang pertama menandatangani akad pihak koperasi dan pihak ketiga, setelah barang yang ditebus ada, maka pihak koperasi memanggil pihak kedua (nasabah atau anggota) ke koperasi dan beberapa saksi untuk melanjutkan akad yang sudah ada tanda tangan pihak koperasi dan pihak ketiga. Sedangkan jika membayarkan utang ke perorangan pihak ketiga diusahakan datang ke koperasi untuk menandatangani akad.”

Dalam hal akad kafalah tercantum pada ketentuan hukum dalam fatwa Dewan Syariah Nasional nomor No.11/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 13 April 2000 tentang ketentuan umum kafalah pada nomor 2 yaitu: dalam akad *kafalah*, penjamin dapat menerima imbalan (*fee*) sepanjang tidak memberatkan. Hal ini sesuai dengan pernyataan ibu Afri selaku kepala KJKS yaitu sebagai berikut:

“ Akad kafalah dengan membayar ujroh (upah) tidak ada margin dan persentase.”

Salah satu anggota atau nasabah ibu Maria berpendapat sebagai berikut:

“Membayar angsuran di KJKS As-Sakinah tidak ruwet dan pegawai KJKS As-Sakinah dapat mengerti keadaan anggotanya. Dapat mengerti disini mengerti kondisi ekonomi anggotanya.”

Hasil dari wawancara kedua informan tersebut, dapat diketahui bahwa penentu angsuran ditentukan oleh ketentuan kontrak yang disepakati di awal. Dimana *fee* atau *ujroh* dibayar pada saat angsuran bulan pertama dan bulan berikutnya membayar angsuran yang pertama.

Tabel 1  
Daftar Pinjaman, Ujrah dan Cicilan

Gol	Pinjaman	Fee atau Ujrah	Cicilan/Angsuran
A	Rp 1.000.000-1.500.000	Rp 100.000– 150.000	5
B	Rp 1.600.000-2.000.000	Rp 160.000– 200.000	7
C	Rp 3.000.000-4.000.000	Rp 300.000– 400.000	8
D	Rp 4.000.000-5.000.000	Rp 400.000– 500.000	10

Sumber: Hasil wawancara dengan ibu Laila (KJKS) As-Sakinah, 21 Juni 2013.

Di samping itu pihak koperasi dalam penentuan kontrak, terlebih dahulu melihat keuangan anggotanya, contohnya apabila anggota menengah kebawah meminjam uang kurang lebih Rp1.500.000,- maka diangsur selama 7 kali, tetapi apabila pihak anggota tidak mampu melunasi pinjaman, dari pihak KJKS As-Sakinah jangka angsuran dapat ditambah lagi yaitu sekitar 1-2 bulan, peneliti menyimpulkan KJKS As-Sakinah memiliki perbedaan yang perbedaan yang beda dengan koperasi konvensional di sini KJKS As-Sakinah benar-benar memperjuangkan dan juga memperhatikan kemampuan ekonomi para anggotanya. Skema pelunasan pinjaman dan *fee* (ujroh) pada KJKS As-Sakinah dapat dilihat pada tabel 1.

Akad yang digunakan di koperasi jasa keuangan (KJKS) As-Sakinah Kamal Bangkalan sudah sesuai dengan syariah Islam, yaitu di dalam produk kafalah akad dilakukan apabila ketiga belah pihak sudah sama-sama sepakat dengan pernyataan dan ketentuan yang dijelaskan.

#### **Implementasi Fee atau ujroh Kafalah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) As-Sakinah**

Ujroh adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan pahala di akhirat (imbalan yang lebih baik). Ujroh adalah setiap harta yang diberikan sebagai kompensasi atas pekerjaan yang dikerjakan manusia, baik berupa uang atau barang, yang memiliki nilai harta (maal) yaitu setiap sesuatu yang dapat dimanfaatkan (Khaer 2011).

Pembiayaan kafalah Koperasi As-Sakinah (penjamin) dapat menerima *fee* atau ujroh dari anggota atau nasabah dan kafalah dengan imbalan bersifat mengikat tidak boleh dibatalkan. *Fee* atau ujroh di sini imbalan untuk pihak koperasi di dalam menanggung utang anggota atau nasabahnya seperti biaya transport, biaya administrasi dan biaya materai.

Pelaksanaan pembiayaan kafalah dengan sistem syariah sudah sesuai berlandaskan landasan hukum yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional yang terdapat pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 13 April 2000, tentang ketentuan umum kafalah. Berdasarkan fatwa tersebut dijelaskan bahwa: “Dalam akad kafalah, penjamin dapat menerima imbalan (*fee*) sepanjang tidak memberatkan.”

#### **Perlakuan Akuntansi Kafalah pada KJKS-As Sakinah**

Belum ada PSAK yang mengatur tentang perlakuan akuntansi akad *kafalah*, sehingga belum ada pedoman yang baku tentang pencatatan akuntansi akad *kafalah*. Pencatatan akuntansi yang dilakukan KJKS As-Sakinah adalah sebagai berikut:

##### **Bagi Pihak Penjamin**

- Pada saat menerima imbalan tunai (tidak berkaitan dengan jangka waktu), jurnal:
 

Dr. Kas	xxx
Kr. Pendapatan Kafalah	xxx
- Pada saat membayar beban, jurnal:
 

Dr. Beban Kafalah	xxx
Kr. Kas	xxx

Bagi pihak yang meminta jaminan saat membayar beban, jurnal:  
 Dr. Beban Kafalah xxx  
 Kr. Kas xxx

Sesuai dengan teori di atas di bawah ini merupakan contoh kasus pencatatan pembiayaan kafalah dan angsuran perbulan yang ada di KJKS As-Sakinah.

Contoh Kasus:

Siti Maysaroh mengajukan pembiayaan kafalah (melakukan penebusan barang ke pegadaian) sebesar Rp5.000.000,- dan disetujui ujroh di awal sebesar Rp500.000,-

Tgl 07 Februari 2012

Jurnal yang dilakukan oleh KJKS As-Sakinah pada saat menerima ujrroh:

Kas Rp500.000,  
 Pendpt kafalah (ujroh) Rp500.000,-

Data Angsuran

Nama Siti Maysaroh  
 Jenis Kafalah/ pegadaian  
 Kelompok V  
 Juml pembiayaan Rp5.000.000

Tabel 2  
 Kartu Angsuran  
 Koperasi Jasa Keuangan Syariah As-Sakinah Kamal Bangkalan

No Angsuran	Sisa	Tanggal	Ket
(Rp)	(Rp)		
01	500.000	5.000.000	07-02-2012 Ujroh
02	500.000	4.500.000	07-03-2012 Angs ke 1
03	500.000	4.000.000	07-04-2012 Angs ke 2
04	500.000	3.500.000	07-05-2012 Angs ke 3
05	500.000	3.000.000	07-06-2012 Angs ke 4
06	500.000	2.500.000	07-07-2012 Angs ke 5
07	500.000	2.000.000	07-08-2012 Angs ke 6
08	500.000	1.500.000	07-08-2012 Angs ke 7
09	500.000	1.000.000	07-09-2012 Angs ke 8
10	500.000	500.000	07-10-2012 Angs ke 9
11	500.000	0	07-11-2012 Angs ke 10

Sumber: KJKS As-Sakinah

Pada tabel di atas pembayaran cicilan di angsur selama 10x angsuran dengan jangka waktu sampai dengan

07 November 2012 dan pada bulan pertama membayar ujroh sebesar Rp500.000,-. Setelah itu bulan berikutnya sampai bulan ke 11 membayar cicilan atau angsuran.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Berdasarkan rumusan masalah, pembiayaan kafalah mempunyai tujuan yaitu memberi kemudahan kepada para anggota untuk mengembangkan usaha. Sedangkan secara spesifik manfaat pembiayaan *kafalah* pada KJKS As-Sakinah adalah:

- Memberikan bantuan fasilitas dan kemudahan dalam memperlancar transaksi untuk mengerjakan suatu usaha tertentu.
- Menumbuhkan rasa saling percaya di antara pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut, yaitu antara pemberi jaminan (Koperasi As-Sakinah), yang dijamin (anggota) dan penerima jaminan (pihak ketiga).  
 Secara garis besar, KJKS AS-Sakinah Kamal dalam memberikan pembiayaan kafalah telah sesuai dengan ketentuan dan pengawasan Dewan Syari'ah Nasional (DSN), dengan implementasi:
  - Untuk prosedur pembiayaan kafalah, anggota dibebankan pada biaya administrasi dan kelengkapan dalam sebuah perjanjian disertai materai untuk keabsahaan surat perjanjian.
  - Akad pembiayaan kafalah apabila ketiga belah pihak sudah sama-sama sepakat dengan pernyataan dan ketentuan yang dijelaskan. Maka, penandatanganan akad dilakukan secara terlulis.
  - KJKS As-Sakinah telah melakukan pencatatan akuntansi walau belum ada PSAK yang secara spesifik mengatur hal tersebut.
  - Ujroh pembiayaan kafalah koperasi tersebut dapat menerima *fee* atau ujroh dari anggota dengan imbalan
  - Bersifat mengikat tidak boleh dibatalkan.

**Saran**

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagi KJKS As-Sakinah  
Sebaiknya pihak KJKS As-Sakinah hendaknya benar-benar selektif dalam menerima anggota atau nasabah, hal ini untuk mengurangi kemungkinan adanya pembiayaan bermasalah yang menyebabkan macetnya pengembalian pinjaman.
- b. Bagi peneliti selanjutnya  
Penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, dikarenakan peneliti hanya meneliti implementasi pembiayaan *kafalah* dan masih menggunakan satu objek penelitian. Untuk penelitian selanjutnya di harapkan memperluas topik dan objek penelitian.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Gema insani. Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Ascarya. 2007. *Akad dan Produk Syariah*. PT.Raja Grafindo. Jakarta.
- Badri, Achmad Kamal. 2010. *Tentang utang Piutang, Ar-Rahn, hawalah, dan kafalah*. (online),(<http://uin-jkt.blogspot.com/2010/12/googlef80e854ba6498f40html.html>). Diakses 19-02-2013.
- Bashith, Abdul. 2008. *Islam dan Manajemen Koperasi*. Cetakan Pertama. UIN Malang press. Yogyakarta.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Asas-Asas Hukum Muamalat (hukum perdata islam)*. UII Press. Yogyakarta.
- Djazuli, Yadi Januari. 2002. *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*. Raja Grafindo Persada, Cet ke-1. Jakarta.
- Erfiana, Erna. 2012. *Analisis Akad dan Penerapan Pembiayaan Ijarah pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) As-Sakinah di Kamal Bangkalan*. Bangkalan: Universitas Trunojoyo Madura Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI 2000.
- Hambali, Faqih. 2013. *Tentang kafalah*. (<http://faqihregas.blogspot.com/2010/05/makalah-tentang-kafalah.html>). (online). Di akses 19-02-2013.
- Hasan, Iqbal. 2002. *Pokok-pokok metodologi penelitian dan aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hidayatullah, Taufik Dkk. 2009. *Makalah Tentang Produk Perbankan Syariah*. (online), (<http://hendrakholid.net/blog/2009/12/05/>). Di akses 21-02-2013.
- Indrianto, Nur dan Bambang Supomo. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. (Ed I). Penerbit BPFE. Yogyakarta.
- Jogiyanto, 2005. *Analisis dan Desain Sistem Informasi*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Khaer. 2011. *Pengertian ujroh*. (<http://ilmutuhan.blogspot.com/2011/05/>). (online) di akses 01-07-2013.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cetakan kedua puluh dua. Remaja Rosdakarya Offset. Bandung.
- Nurhayati, Sri Dkk 2011. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- PSAK. No. 27 IAI (*Ikatan Akuntansi Indonesia*).
- Saputro, Dinar Adi. 2012. *Implementasi Kafalah Pada Sistem Tanggung Renteng dan Dampaknya Terhadap Minimalisir Risiko Pembiayaan Pada Koperasi As-Sakinah dan Kopwan Setia Bhakti Wanita*. Skripsi. Universitas Airlangga. Surabaya.

Sudarsono, Heri. 2004. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Cetakan kedua. Ekonisia. Yogyakarta.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.

Sutedi, Andrian. 2007. *Perbankan syariah*. Ghalia Indonesia. Jakarta.

————— Undang-undang No. 25 Tahun 1992. *Tentang Koperasi*.

Yuni, G Hendro. 2008. *Akad kafalah dalam pembiayaan di bank syariah*. Skripsi. Universitas Airlangga. Surabaya.

